

DAFTAR PUSTAKA

- BANGUN, B., & SANIALOKA, R. (2022). TINJAUAN HUKUM ATAS PERKAWINAN SEMARGA DALAM KLAN SEMBIRING (Studi pada masyarakat karo di Tanjung Merawa Kec. Tiganderket).
- Butar-Butar, I. S. (2021). *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Perkawinan Semarga pada Suku Batak Toba* (Doctoral dissertation, UMSU).
- Ditimora, A. (2018). *Organologi dan Akustik Instrument Musik Perkusi (Cajon) Produksi Home Industri BIE Di Kota Pekanbaru Provinsi Riau* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Dr. H. Tjipto Subadi, M. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Muhammadiyah University Press 2006.
- Gunawan, I. (2013). *Metode penelitian kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara, 143.
- Miles, Matthew B, dan Michael Huberman. 1992. *Analisis data kualitatif: buku sumber tentang metode-metode baru*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Panjaitan, O. (2019). *PERKEMBANGAN HUKUM ADAT YANG MENGATUR LARANGAN PERKAWINAN SEMARGA BAGI MASYARAKAT HUKUM ADAT BATAK KARO YANG MERANTAU DI KOTA YOGYAKARTA* (Doctoral dissertation, UAJY).
- Oktarina dkk. (2015). *PEMAKNAAN PERKAWINAN: Studi Kasus Pada Perempuan lajang Yang Bekerja Di Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri*, 4(1): 75 –77
- Rahmat Efendy dkk, (2017). *Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*. Banda Aceh. DUSTURIYAH.
- Rohman, M. F. (2017). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan terhadap Tujuan Perkawinan. *al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, 7(1), 1-27.
- Santoso, S. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 7(2), 412-434.

Santoso. 2016. *HAKIKAT PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN, HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT*. Semarang: UNISSULA Semarang.

Sinulingga, Y. V. (2019). Perkawinan Semarga dalam Klan Sembiring pada Masyarakat Karo di Kecamatan Juhar, Kabupaten Karo.

Subekti, T. (2010). Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian. *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(3), 329-338.

Wicaksono, P. N., Kusuma, I. J., Festiawan, R., Widanita, N., & Anggraeni, D. (2020). Penerapan pendekatan saintifik terhadap pembelajaran pendidikan jasmani materi teknik dasar passing sepak bola. *Jurnal pendidikan jasmani Indonesia*, 16(1), 41-54.

Moleong, L. J. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT.

Remaja Rosdakarya. Moleong, L.J. (2011). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Murtiadji, dkk. 2012. *Tata Rias Pengantin Gaya Yogyakarta*. Jakarta: PT Gramedia PustakaUtama.

Wijaya, H. (2018). *Analisis Data Kualitatif Model Spradley (Etnografi)*.

Hadikusuma, Hilman.2003. *Hukum Waris Adat*.Bandung: PT. Citra Aditya

Bhakti Hadikusuma,Hilman.2003. *Hukum Waris Adat*.Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 35 tentang harta benda

Undang-undang Pasal 2 undang –undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan